



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. Ikrom Bin Muslim Arif;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/28 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Jasugih Rt. 007 Rw. 002, Bojong, Bojong Pandeglang, Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Ikrom Bin Muslim Arif ditangkap pada tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa M. Ikrom Bin Muslim Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Nicko Dealesandi Bin Mawan;
2. Tempat lahir : Talang Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/26 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banding Agung Atas Rt.002 Rw.001 Banding

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Talang Padang, Tanggamus, Lampung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nicko Dealesandi Bin Mawan ditangkap pada tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa Nicko Dealesandi Bin Mawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Muhamad Rudi Kristiyan Bin Mubadi;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/4 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedungklepu Rt.002 Rw.002 Karanglor
Manyaran Wonogiri Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Muhamad Rudi Kristiyan Bin Mubadi ditangkap pada tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa Muhamad Rudi Kristiyan Bin Mubadi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Rita Puspita Binti Maulana;
2. Tempat lahir : Sukarame;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Badeng Rt.002 Rw.002 Sukarame, Talang Padang Tanggamus Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Rita Puspita Binti Maulana ditangkap pada tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa Rita Puspita Binti Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. M.Ikrom bin Muslim Arif, terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan, terdakwa III. Muhamad Rudi Kristiyan bin Mubadi dan Terdakwa IV. Rita Puspita binti Maulana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. M.Ikrom bin Muslim Arif, terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan, terdakwa III. Muhamad Rudi Kristiyan bin Mubadi** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan kepada **Terdakwa IV. Rita Puspita binti Maulana** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out mutasi rekening tabungan Mandiri dengan nomor rekening 137-00-0677963-7 atas nama Yosephine Flori Setiarini;
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran BNI atas nama Rita Puspita dengan nomor rekening 0471003389;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) satu buah kartu ATM Mandiri nomor kartu 4097 6628 7505 5728

Dikembalikan kepada Saksi Yosephine Flori Setiarini ;

- 1 (satu) pak tusuk gigi merk alfamart isi 31 (tiga puluh satu) batang;
- 1 (satu) buah patahan gergaji;
- 8 (delapan) buah kartu ATM BRI;
- 6 (enam) buah kartu ATM BCA;
- 7 (tujuh) buah kartu ATM BNI;
- 6 (enam) buah kartu ATM Mandiri;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos T-Shirt warna abu-abu merk Rock Matic;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
- 1(satu) buah celana dalam warna hitam merk sport;
- 1 (satu) buah kaos dalam laki-laki warna putih merk Rider;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A37 warna putih gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek jeans warna biru merk SIANI GRACIO;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Lois;

Dikembalikan kepada terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif;

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang perempuan motif kotak-kotak warna hitam putih merk Cardinal Girl;
- 1 (satu) buah celana panjang kain perempuan motif batik;

Dikembalikan kepada terdakwa IV. Rita Puspita binti Maulana;

- 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Rita Puspita dengan nomor rekening 0471003389;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 5198 9312 1008 2839;

Dikembalikan kepada penyidik Polresta Yogyakarta untuk digunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah buku tamu hotel IRA Jalan Bausasran No.62 Pakualaman Yogyakarta;

Dikembalikan kepada saksi Edwin Tri Yulianto;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna silver tahun 2013 berikut STNK No.Pol H.8921ZC, Noka MHKV1BA2JDJ001680 Nosin MA52376 atas nama M. Sulakhudin al Aytubi dengan alamat Ketapang Rt.3 Rw.1 Susukan Semarang Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada saksi Maskin ;

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif, terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan, terdakwa III. Muhamad Rudi Kristiyan bin Mubadi dan terdakwa IV. Rita Puspita binti Maulana serta Sdr Danang (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di ATM Mandiri di Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif, terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan, terdakwa III. Muhamad Rudi Kristiyan bin Mubadi, terdakwa IV. Rita Puspita binti Maulana dan Sdr Danang mendatangi Toko Indomaret Jl Menteri Supeno Yogyakarta dengan cara terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif bersama dengan terdakwa III. Muhamad Rudi Kristiyan bin Mubadi mengendarai 1 (satu) unit mobil avanza warna abu-abu No.Pol Lupa milik saksi Maskin yang sebelumnya telah dirental oleh terdakwa III. Muhamad Rudi Kristiyan bin Mubadi, sedangkan terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan, terdakwa IV. Rita Puspita binti Maulana dan Sdr Danang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver No.Pol lupa milik saksi Maskin yang sebelumnya juga telah dipinjam dengan cara rental oleh terdakwa III. Muhamad Rudi Kristiyan bin Mubadi, dengan maksud untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin. Sesampainya di toko Indomaret tersebut terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam toko Indomaret sedangkan terdakwa III. Muhamad Rudi Kristiyan bin Mubadi tetap berada di dalam mobil dan bertugas menjaga situasi

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadaan. Setelah berada di dalam toko Indomaret Terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif langsung menuju Box ATM Mandiri yang berada di dalam Indomaret dan kemudian mengganjal mesin ATM Mandiri tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tusuk gigi dengan maksud supaya kartu ATM sulit untuk masuk. Setelah berhasil mengganjal mesin ATM Mandiri selanjutnya terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif berpura-pura belanja sambil menunggu orang yang akan menggunakan box ATM Mandiri dan tidak berapa lama kemudian datanglah saksi Yosephine Flori Setiarini yang bermaksud akan menggunakan box ATM Mandiri, melihat hal tersebut terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif langsung menghubungi terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan melalui handphone untuk segera masuk kedalam toko Indomaret sedangkan terdakwa IV. Rita Puspita binti Maulana tetap berada di dalam mobil bersama dengan Sdr Danang dan bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan masuk ke dalam Indomaret dan langsung mengambil posisi di belakang saksi Yosephine Flori Setiarini yang akan mengambil uang tunai melalui mesin ATM Mandiri yang sebelumnya telah diganjal oleh terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif, dan oleh karena saksi Yosephine Flori Setiarini kesulitan karena kartu ATM miliknya tidak bisa masuk ke mesin maka selanjutnya terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif berpura-pura membantu dengan cara memasukkan kartu ATM milik saksi Yosephine Flori Setiarini ke mesin ATM sembari menukar kartu ATM milik saksi Yosephine Flori Setiarini dengan kartu ATM yang lain yang telah terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif persiapkan sebelumnya. Setelah berhasil mendapatkan kartu ATM milik saksi Yosephine Flori Setiarini selanjutnya terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif pergi meninggalkan Indomaret sedangkan terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan yang saat itu berdiri dibelakang saksi Yosephine Flori Setiarini bertugas melihat dan mengintip saksi Yosephine Flori Setiarini yang memencet nomor kombinasi pin kartu ATM yang sebelumnya sudah ditukar oleh terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif. Setelah berhasil mengingat nomor kombinasi pin kartu ATM saksi Yosephine Flori Setiarini selanjutnya terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan keluar dari toko Indomaret dan langsung menghubungi terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif dengan maksud untuk mengajak ketemuan guna mengambil uang yang tersimpan dalam kartu ATM milik saksi Yosephine Flori Setiarini dan ketika sampai di SPBU Tungkak mereka terdakwa sepakat untuk berhenti dan kemudian mengambil uang yang tersimpan dalam kartu ATM milik saksi Yosephine Flori Setiarini sejumlah Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui mesin ATM yang berada di SPBU Tungkak, dengan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rincian sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer kepada Sdr Juni als Ogis (DPO) yang bertugas menyediakan berbagai macam kartu ATM, sedangkan yang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditarik tunai. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB sdr Juni als Ogis mentransfer balik uang sebesar Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik terdakwa IV. Rita Puspita binti Maulana dengan No. Rekening 0471003389 dan selanjutnya uang transferan dari Sdr Juni als Ogis sejumlah Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut diambil oleh terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan, sehingga jumlah uang tunai semuanya sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan kemudian uang tunai sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut diambil untuk biaya operasional mereka terdakwa antara lain untuk makan, sewa mobil dan sewa hotel, dan sisanya dibagi berempat yakni terdakwa I M.Ikrom bin Muslim Arif, terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan, terdakwa III.Muhamad Rudi Kristiyan bin Mubadi dan Sdr Danang dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut menyebabkan saksi Yosephine Flori Setiarini menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa I M. Ikrom bin Muslim Arif, terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan, terdakwa III.Muhamad Rudi Kristiyan bin Mubadi dan terdakwa IV. Rita Puspita binti Maulana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOSEPHIN FLORI SETIARINI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik Polri;
 - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang saksi via ATM tanpa sepengetahuan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 bertempat di ATM Mandiri dalam Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno, Golo, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 WIB saksi mau mengambil uang di ATM Mandiri di dalam Toko Indomaret, setelah masuk ke dalam Toko Indomaret saksi langsung menuju ke mesin ATM Mandiri, kemudian memasukkan kartu ATM Mandiri milik saksi tetapi tidak bisa, waktu saksi berniat membatalkan pengambilan uang, orang di belakang saksi tiba-tiba mendorong tangan saksi membantu memasukkan kartu ATM, dengan cara mendorong paksa kartu ATM sehingga bisa masuk, selanjutnya saksi menekan PIN ATM, tetapi uang tidak keluar juga, lalu orang yang dibelakang saksi membisikkan : "Pelan-pelan menekan PINnya", kemudian saksi mengulang pelan-pelan menekan PIN ATM tetapi uang tidak bisa keluar juga, akhirnya orang yang di belakang saya menyuruh saya mencoba mesin ATM Bersama (Link) yang berada di sebelah mesin ATM Mandiri, saksipun pindah ke ATM Bersama (Link), setelah memasukkan kartu ATM dan menekan PIN ATM tetapi uang tetap tidak bisa keluar, akhirnya saksi meninggalkan mesin ATM dan keluar dari Toko Indomaret setelah membeli sedikit keperluan saksi;
- Bahwa setelah keluar dari Toko Indomaret lalu saksi ngantor seperti biasanya, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi membuka handphone yang sejak pagi di dalam tas, dan kaget melihat ada notifikasi transaksi pengambilan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening saya via sms banking Mandiri, saksi curiga dan langsung ke Bank Mandiri Cabang Katamso untuk print out buku tabungan, dan ternyata benar uang saksi tinggal sekitar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu saksi minta print out mutasi rekening, dan benar telah terjadi beberapa transaksi yaitu :
 - Transfer ke Bank BRI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2018 pada pukul 08:19:36 WIB;
 - Penarikan tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2018 pada pukul 08:20:01 WIB ;
 - Penarikan tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2018 pada pukul 08:20:36 WIB ;
 - Penarikan tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2018 pada pukul 08:21:03 WIB ;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2018 pada pukul 08:21:39 WIB ;
- Transfer ke Bank Mandiri atas nama Tina Kartina sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2018 pada pukul 08:31:42 WIB ;
- Transaksi belanja sebesar Rp.118.900,- (seratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 22 Januari 2018 pada pukul 08:37:28 WIB ;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan kartu ATM saksi ke petugas Costumer Service Bank Mandiri untuk minta di cek, ternyata kartu ATM tersebut palsu, selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Umbulharjo;
- Bahwa pada waktu Saksi masuk ke Toko Indomaret dan menuju ke mesin ATM, tidak ada orang lain yang mengambil uang sebelum Saksi;
- Bahwa waktu saksi masuk ke Toko Indomart ada orang lain tapi saksi tidak perhatikan berapa orang karena waktu itu saksi belum menyadari ada yang tidak beres;
- Bahwa orang yang membisiki saksi tersebut secara fisik saksi lupa, saksi kenal lewat suaranya saja, waktu di Polsek juga saksi diperlihatkan beberapa orang pelaku tapi saksi tidak mengenali secara fisik, setelah saksi mendengar salah satu suaranya baru saksi ingat;
- Bahwa pada waktu tangan Saksi didorong untuk dibantu memasukkan kartu ATM, posisi tangan saksi ada dibawah tangan yang membantu mendorong kartu ATM;
- Bahwa saksi tidak menyadari kartu ATM ditukar, secara fisik juga tidak ada bedanya, ketika saksi disuruh pindah ke ATM bersama yang ada di sebelah mesin ATM Mandiri, saksi belum menyadari juga kartu sudah ditukar;
- Bahwa waktu Saksi disuruh pindah ke mesin ATM Bersama yang posisinya di sebelah mesin ATM Mandiri, orang yang menyuruh Saksi pindah sudah tidak ada, saksi tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti ini (diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri nomor kartu 4097 6628 7505 5728, 1 (satu) lembar print out mutasi rekening tabungan Mandiri dengan nomor rekening 137-00-0677963-7 atas nama YOSEPHINE FLORI SETIARINI), barang bukti tersebut karena milik saksi;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi YAN ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik Polri;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil uang milik Saksi YOSEPHINE FLORI SETIARINI via ATM tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi YOSEPHINE FLORI SETIARINI;
- Bahwa saksi yang menangkap Para Terdakwa bersama rekan satu Tim ;
- Bahwa saksi bersama Tim menangkap Para Terdakwa atas dasar pelimpahan dari Polsek Umbulharjo, karena awalnya Saksi korban membuat laporan ke Polsek Umbulharjo, oleh karena TKP di Polsek Ngampilan, sehingga Polsek Umbulharjo melimpahkan ke Polsek Ngampilan;
- Bahwa setelah menerima pelimpahan laporan dari Polsek Umbulharjo saksi bersama Tim melakukan olah TKP yaitu setelah menerima pelimpahan laporan dari Polsek Umbulharjo tanggal 22 Januari 2018, melakukan penyelidikan dan menemukan barang bukti antar lain dengan mengolah rekaman CCTV di Toko Indomaret lalu mengarah kepada Para Terdakwa, penangkapan pertama dilakukan terhadap Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI yang posisinya berada di Boyolali lalu berturut-turut kami menangkap Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF, baru kemudian Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN bersama istrinya, Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi YOSEPHINE FLORI SETIARINI via ATM yaitu dengan cara bekerja sama dalam satu Tim, dan mempunyai tugas masing-masing, Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF bersama dengan Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI mengendarai 1 (satu) unit mobil avanza warna abu-abu milik saksi MASKIN yang sebelumnya telah dirental oleh Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI, sedangkan Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN, bersama Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA dan Sdr DANANG mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver milik saksi MASKIN juga yang sebelumnya juga telah dipinjam dengan cara dirental oleh Terdakwa III.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI, sesampainya di Toko Indomaret, Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam Toko Indomaret sedangkan Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI tetap berada di dalam mobil dan bertugas menjaga situasi dan keadaan. Setelah berada di dalam Toko Indomaret Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF langsung menuju Box ATM Mandiri yang berada di dalam Toko Indomaret dan kemudian mengganjal lubang kartu mesin ATM Mandiri tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tusuk gigi dengan maksud supaya kartu ATM sulit untuk masuk, setelah berhasil mengganjal mesin ATM Mandiri selanjutnya Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF berpura-pura belanja sambil menunggu orang yang akan menggunakan box ATM Mandiri, dan tidak berapa lama kemudian datanglah Saksi YOSEPHINE FLORI SETIARINI yang bermaksud akan menggunakan box ATM Mandiri, melihat hal tersebut Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF langsung menghubungi Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN menggunakan handphone untuk segera masuk ke dalam Toko Indomaret, sedangkan Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA tetap berada di dalam mobil bersama dengan Sdr DANANG dan bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN bertugas mengintip nomor PIN, masuk ke dalam Toko Indomaret dan langsung mengambil posisi di belakang Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF yang sudah mengambil posisi di belakang saksi YOSEPHINE FLORI SETIARINI yang akan mengambil uang tunai melalui mesin ATM Mandiri yang sebelumnya telah diganjal oleh Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF, dan oleh karena saksi YOSEPHINE FLORI SETIARINI kesulitan karena kartu ATM miliknya tidak bisa masuk ke mesin ATM, maka selanjutnya Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF berpura-pura membantu dengan cara memasukkan kartu ATM milik saksi YOSEPHINE FLORI SETIARINI ke mesin ATM sembari menukar kartu ATM milik saksi YOSEPHINE FLORI SETIARINI dengan kartu ATM yang lain yang telah Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF persiapkan sebelumnya, setelah berhasil mendapatkan kartu ATM milik saksi YOSEPHINE FLORI SETIARINI selanjutnya Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF pergi meninggalkan Toko Indomaret, sedangkan Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN yang saat itu berdiri dibelakang saksi

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEPHINE FLORI SETIARINI bertugas melihat dan mengintip saksi YOSEPHINE FLORI SETIARINI yang memencet nomor kombinasi pin kartu ATM yang sebelumnya sudah ditukar oleh Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF, setelah berhasil mengingat nomor kombinasi pin kartu ATM milik saksi YOSEPHINE FLORI SETIARINI selanjutnya Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN keluar dari Toko Indomaret;

- Bahwa setelah Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN keluar dari Toko Indomaret langsung menghubungi Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF dengan maksud untuk mengajak ketemuan guna mengambil uang yang tersimpan dalam kartu ATM milik saksi YOSEPHINE FLORI SETIARINI dan setelah sampai di SPBU Tungkak, mereka Para Terdakwa sepakat untuk berhenti dan kemudian mengambil uang yang tersimpan dalam kartu ATM milik saksi YOSEPHINE FLORI SETIARINI sejumlah total sekitar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui mesin ATM yang berada di SPBU Tungkak tersebut, dengan rincian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer kepada Sdr JUNI als OGIS (DPO) yang bertugas menyediakan berbagai macam kartu ATM, sedangkan yang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditarik tunai;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, JUNI als OGIS mentransfer balik uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA dengan No. Rekening 0471003389 dan selanjutnya uang transferan dari Sdr JUNI als OGIS sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN, sehingga jumlah uang tunai semuanya sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan kemudian uang tunai sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut diambil untuk biaya operasional mereka Para Terdakwa, antara lain untuk makan, sewa mobil dan sewa hotel, dan sisanya dibagi empat yakni Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF, Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN, Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI dan Sdr DANANG (DPO) dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI, barang bukti yang ditemukan yaitu handphone merk OPPO seri A37 warna putih gold yang digunakan untuk berkomunikasi kaitannya dengan pengambilan uang menggunakan kartu

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM milik Saksi korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI, sedangkan waktu penangkapan terhadap Terdakwa I. M.IKROM bin MUSLIM ARIF, Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN dan Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA, ditemukan barang bukti berupa beberapa kartu ATM palsu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MASKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik Polri;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI pernah menyewa mobil dari saksi dan digunakan untuk kejahatan yaitu 2 (dua) unit mobil berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver tahun 2013 dan 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Avanza warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI menyewa kedua mobil tersebut selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI awalnya karena dikenalkan oleh teman saksi ARDI, dan pada waktu RUDI mau menyewa mobil sempat saksi tanyakan pada ARDI mengenai karakter RUDI, oleh karena atas rekomendari ARDI saksi berani menyewakan mobil kepada RUDI karena selama ini saksi hanya menyewakan mobil kepada orang yang saksi kenal saja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI mau menyewa mobil kepada Saksi, Saksi menanyakan akan digunakan untuk apa mobil tersebut, dan RUDI bilang dia dapat proyek dari bosnya berupa pemasangan alat telekomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui mobil digunakan untuk kejahatan setelah diberitahu oleh Polisi, saksi langsung ke Kantor Polisi untuk melihat mobil Daihatsu Xenia milik saksi yang disita Polisi;
- Bahwa mobil Toyota Avanza sudah dikembalikan dan sudah saksi jual, hanya Daihatsu Xenia sampai sekarang belum kembali, masih dijadikan barang bukti;
- Bahwa pekerjaan saksi usaha rental mobil;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa mobil oleh Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI baru titip Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sewa mobil per hari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), mobil yang disewa 2 (dua) unit, seharusnya saya terima Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi sisanya yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai sekarang belum dibayar;
 - Bahwa mobil Daihatsu Xenia saksi membeli dari Pak M. SULAKHUDIN AL AYUBI, itupun belum lunas karena masih di leasing;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI mau menyewa mobil, datang bersama teman saksi ARDI, tetapi RUDI yang ngomong mau rental mobil, ARDI hanya mengantar saja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi EDWIN TRI YULIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik Polri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada masalah apa dengan Para Terdakwa, setelah saksi dimintai keterangan di Kepolisian baru tahu bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang orang lain via ATM tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa yang saksi tahu Para Terdakwa pernah menginap di Hotel IRA yang beralamat di Jl. Bausasran No. 62 Pakualaman Kota Yogyakarta, tempat saksi bekerja pada tanggal 22 Januari 2018 dengan menyewa 2 (dua) kamar ;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke Hotel IRA pada Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB untuk minta informasi harga dan ketersediaan kamar, dan pada sekitar pukul 21.00 WIB Para Terdakwa baru menyerahkan Kartu Tanda Penduduk sehingga terhitung cek in pada pukul 21.00 WIB, setelah cek ini lalu masuk ke kamar yang masing-masing diisi 2 (dua) orang;
- Bahwa Para Terdakwa menginap di Hotel IRA selama 1 (satu) malam saja;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa datang dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan roda empat tapi saya tidak memperhatikan jenis apa kendaraannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi SURYONO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama team yang menangkap terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif dan terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 02.30 WIB di Hotel Pose In di Jalan Wolter Monginsidi No. 125, Kestalan, Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga disita barang bukti berupa : 1 (satu) pak tusuk gigi, 1 (satu) patahan gergaji besi, 8 (delapan) buah ATM BRI, 6 (enam) buah ATM BCA, 7 (tujuh) buah ATM BNI, 6 (enam) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah kaos T Shirt merk Rict Mohe, 1 (satu) buah dompet merk Levi's, 1 (satu) buah celana merk Sport, 1 (satu) buah kaos dalam laki-laki merk Rider, 1 (satu) kemeja lengan pendek merk Siani Gracio dan 1 (satu) buah celana panjang jean's merk Louis;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I :

- Bahwa Terdakwa I membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa I telah mengambil uang milik orang lain via ATM tanpa ijin dari pemiliknya bersama-sama dengan Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN, Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI dan Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 bertempat di ATM Mandiri di dalam Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno, Golo, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa cara kerja pengambilan uang via ATM dibagi tugas, Terdakwa I bertugas mengganjal lubang kartu di mesin ATM, Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN bertugas mengintip PIN ATM, Terdakwa III.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk



MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI bertugas mencari sewaan kendaraan sedangkan Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA bertugas meminjamkan nomor rekeningnya untuk digunakan mentransfer uang;

- Bahwa Terdakwa I mengganjal lubang kartu ATM Mandiri dengan menggunakan tusuk gigi, setelah tusuk gigi masuk lalu didorong dengan menggunakan potongan gergaji besi sehingga tidak terlihat dari luar;
- Bahwa setelah mengganjal lubang kartu ATM Mandiri lalu Terdakwa I pura-pura belanja sambil menunggu ada orang yang mau mengambil uang di mesin ATM Mandiri yang sudah diganjal, tidak lama kemudian masuk korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI dan menuju ke mesin ATM Mandiri, lalu Terdakwa I segera menghubungi Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN via handphone yang sedang menunggu di dalam mobil di luar Toko Indomaret agar masuk ke Toko Indomaret, setelah Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN masuk ke dalam Toko Indomaret lalu berdiri ikut mengantri di depan mesin ATM Mandiri di belakang korban, ketika korban kesulitan memasukkan kartu ATMnya, Terdakwa I datang mendekati dan membantu korban memasukkan kartu ATMnya tersebut, ketika korban menyerahkan kartu ATMnya, Terdakwa I menukar kartu ATM Mandiri milik korban dengan kartu ATM Mandiri palsu yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa I memasukkan kartu ATM palsu setelah kartu ATM berhasil masuk lalu Terdakwa menyuruh korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI memencet PIN dan Terdakwa I pergi meninggalkan Toko Indomaret;
- Bahwa setelah keluar dari Toko Indomaret lalu Terdakwa I bersama Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI yang menunggu di dalam mobil di halaman Toko Indomaret pergi meninggalkan Toko Indomaret, sambil menunggu Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN memberi kabar, setelah Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN memberi kabar berhasil mengintip PIN ATM korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI lalu kami sepakat bertemu di ATM yang berada di SPBU Tungkak;
- Bahwa setelah sampai di mesin ATM yang berada di SPBU Tungkak Terdakwa I dan Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN mulai melakukan pengambilan sejumlah uang milik korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI dengan cara menggunakan kartu ATM Mandiri milik korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI tersebut;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang milik korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI yang berhasil diambil sebanyak Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di tarik tunai sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing penarikan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu ditransfer ke rekening Juni als Ogis di Jakarta yang mempunyai rekening fiktif, sebanyak 2 kali yakni Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa harus ditransfer ke rekening JUNI als OGIS karena pengambilan tunai hanya sebatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja, uang yang ditransfer ke rekening JUNI als OGIS juga ditransfer kembali oleh JUNI als OGIS ke rekening Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA setelah dipotong bagian JUNI als OGIS sebanyak 30 %, sehingga JUNI als OGIS mentransfer ke rekening Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN mengambil uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA sehingga uang tunai terkumpul sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa tidak langsung ditransfer ke rekening Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA maksudnya supaya tidak terlacak dan memberi bagian kepada JUNI als OGIS karena dia yang menyiapkan alat-alatnya yaitu kartu-kartu ATM palsu;
- Bahwa setelah dipotong 30% bagian JUNI als OGIS, sisa uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional antara lain untuk makan, sewa mobil dan sewa hotel, dan sisanya dibagi empat yaitu untuk Terdakwa I. M.IKROM bin MUSLIM ARIF, Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN, Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI dan DANANG, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit mobil yang digunakan supaya mudah menjalankan rencana, satu mobil digunakan untuk membawa pergi kartu ATM yang sudah berhasil ditukar dari korban dan satu mobil lagi untuk membawa yang sudah berhasil mengintip PIN ATM;
- Bahwa kendaraan yang digunakan waktu itu adalah 1 (satu) unit mobil Avanza dan 1 (satu) unit mobil Xenia, yang disewa oleh Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI yang berperan sebagai sopir;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit mobil disewa dari orang lain, Terdakwa I tidak tahu siapa pemiliknya, yang bertugas menyewa mobil adalah Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan seperti ini sejak bulan Desember 2017 tapi sering gagal;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan seperti ini sudah 6 (enam) kali dengan yang sekarang ini, 3 (tiga) kali di Jakarta, 2 (dua) kali di Yogyakarta;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan seperti ini, Terdakwa I selalu bersama-sama Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN, Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI dan Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA dalam melaksanakan rencana pengambilan uang via ATM milik orang lain;
- Bahwa ada beberapa kriteria mesin ATM yang dijadikan target, yaitu mesin ATM model lama, karena mesin ATM model baru tidak bisa dimasuki tusuk gigi, mesin ATM harus berada di tempat yang ramai supaya tidak menarik perhatian, mesin ATM harus berada di tempat terbuka tidak di dalam box, mesin ATM harus lebih dari satu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI, lalu kami berempat pergi ke Solo;
- Bahwa uang bagian terdakwa sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saya pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah celana dalam merk sport, 1 (satu) buah kaos dalam merk Rider dan sisanya telah digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selain di mesin ATM yang terletak di Toko Indomaret Jl Menteri Supeno Golo Yogyakarta, terdakwa I juga telah mengambil uang milik orang lain tanpa ijin dengan cara mengganjal mesin ATM yakni di Indomaret Jl Wahid Hasyim Yogyakarta, Indomaret Gedongan Yogyakarta, Indomaret Condongcatur Yogyakarta, dan di beberapa tempat diluar daerah Yogyakarta;
- Bahwa awalnya Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN kemudian Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN mengajak istrinya, Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA, Terdakwa I juga mengajak Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI sehingga kemudian terbentuk tim;
- Bahwa Terdakwa I belajar dari teman di Jakarta cara mengambil uang milik orang dari mesin ATM;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk



TERDAKWA II :

- Bahwa Terdakwa II membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa II diajukan di persidangan karena telah mengambil uang milik orang lain via ATM tanpa izin dari pemiliknya bersama-sama dengan Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF, Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI dan Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 bertempat di ATM Mandiri di dalam Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno, Golo, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa cara kerja pengambilan uang via ATM dibagi tugas, Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF bertugas menggajal lubang kartu di mesin ATM dan menukar kartu ATM milik korban, Terdakwa II bertugas mengintip PIN ATM, Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI bertugas mencari sewaan kendaraan sedangkan Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA bertugas meminjamkan nomor rekeningnya untuk digunakan mentransfer uang;
- Bahwa sebelum Terdakwa II menjalankan tugas, terlebih dahulu Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF yang menjalankan tugasnya yaitu masuk terlebih dahulu ke Toko Indomaret dan menggajal lubang kartu ATM dengan menggunakan tusuk gigi, sementara Terdakwa II masih menunggu di luar Toko Indomaret di dalam mobil bersama istri yaitu Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA, setelah Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF selesai menggajal lubang kartu ATM lalu pura-pura belanja sambil menunggu calon korban yang akan bertransaksi di mesin ATM tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF menelepon Terdakwa II, maka Terdakwa II langsung turun dari mobil sementara Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA tetap menunggu di dalam mobil, lalu Terdakwa II masuk ke Toko Indomaret dan ikut mengantri di mesin ATM dan berdiri di belakang korban urutan kedua karena di depan Terdakwa II ada orang lain yang mengantri juga;
- Bahwa setelah mengantri di belakang korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI terlihat korban kesulitan memasukkan kartu ATMnya, lalu Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF datang mendekati dan membantu korban memasukkan kartu ATMnya tersebut, lalu korban menyerahkan kartu ATMnya kepada Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF, saat itu

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk



Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM palsu yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF memasukkan kartu ATM palsu tersebut, setelah kartu ATM berhasil masuk lalu korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI memencet PIN ATM pada tombol mesin ATM dan Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF pergi meninggalkan Toko Indomaret, pada waktu korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI memencet PIN ATM Terdakwa II pindah ke mesin ATM yang ada di sebelah mesin ATM Mandiri dengan mengintip tangan korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI yang sedang memencet PIN ATMnya, setelah berhasil menghafal PIN ATM Mandiri milik korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI, lalu Terdakwa II keluar dari Toko Indomaret menuju ke mobil kemudian bersama istri yaitu Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA, menyusul Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF ke SPBU Tungkak;

- Bahwa di SPBU Tungkak ada mesin ATM yang akan digunakan untuk mengambil uang milik korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI maka Terdakwa II dan Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF mulai melakukan pengambilan sejumlah uang milik korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI dengan cara menggunakan kartu ATM MANDIRI milik korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI;
- Bahwa total uang milik korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI yang berhasil diambil sebanyak Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian, sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer kepada JUNI als OGIS (DPO) yang bertugas menyediakan berbagai macam kartu ATM, sedangkan yang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditarik tunai;
- Bahwa harus ditransfer dulu ke JUNI als OGIS karena pengambilan tunai hanya sebatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja, uang yang ditransfer ke rekening JUNI als OGIS juga ditransfer kembali oleh JUNI als OGIS ke rekening Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA setelah dipotong bagian JUNI als OGIS sebanyak 30 % yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga JUNI als OGIS mentransfer ke rekening Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa tidak langsung ditransfer ke rekening Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA maksudnya supaya tidak terlacak dan memberi bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada JUNI als OGIS karena dia yang menyiapkan alat-alatnya yaitu kartu-kartu ATM palsu;

- Bahwa setelah dipotong 30% bagian JUNI als OGIS, sisa uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional antara lain untuk makan, sewa mobil dan sewa hotel, dan sisanya dibagi empat yaitu untuk Terdakwa I. M.IKROM bin MUSLIM ARIF, Terdakwa II, Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI dan DANANG, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukan Terdakwa yang membisiki korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI menyuruh korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI pindah ke mesin ATM yang ada disebelahnya tetapi orang yang di depan Terdakwa II, karena posisi di belakang korban ada orang lain yang antri juga, baru kemudian terdakwa berdiri di belakang orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sengaja pindah ke mesin ATM di sebelahnya supaya bisa melihat jari tangan korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI memencet PIN ATMnya;
- Bahwa Terdakwa II bisa melihat dengan jelas karena korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI tidak menutupi jari tangannya yang sedang memencet PIN ATM;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI, lalu kami berempat pergi ke Solo;
- Bahwa uang bagian Terdakwa sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut habis untuk membayar hutang kepada teman di Lampung;
- Bahwa selain di mesin ATM yang terletak di Toko Indomaret Jl Menteri Supeno Golo Yogyakarta, Terdakwa II juga telah mengambil uang milik orang lain tanpa ijin dengan cara menggajal mesin ATM yakni di Indomaret Jl Wahid Hasyim Yogyakarta, Indomaret Gedongan Yogyakarta, Indomaret Condongcatur Yogyakarta, dan di beberapa tempat diluar daerah Yogyakarta;
- Bahwa setiap Terdakwa II mengambil uang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya, selalu bersama-sama Terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif, Terdakwa III. Muhamad Rudi Kristiyan bin Mubadi dan terdakwa IV Rita Puspita binti Maulana, dengan menggunakan cara dan model yang sama dengan perkara sekarang ini;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II diajak Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF kemudian Terdakwa II mengajak istri yaitu Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA, lalu Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF juga mengajak Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI sehingga kemudian terbentuk tim;

TERDAKWA III :

- Bahwa Terdakwa III membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa III telah ikut mengambil uang milik Saksi YOSEPHINE FLORI SETIARINI via ATM tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi YOSEPHINE FLORI SETIARINI bersama-sama dengan Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF, Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN dan Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di ATM Mandiri di Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa bagaimana cara mengambil uang korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI via Terdakwa III tidak tahu, Terdakwa III hanya tahu Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF bertugas menggajal lubang kartu ATM menggunakan tusuk gigi, lalu Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN bertugas menginti PIN ATM, saya hanya menunggu di dalam mobil dan hanya dikasih tugas untuk menyewa kendaraan yang digunakan dalam aksi pengambilan uang korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI via ATM tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa III datang bersama-sama dengan Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF, Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN, dan Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA serta DANANG yang juga berperan sebagai driver, Terdakwa III berada 1 (satu) mobil dengan Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza milik MASKIN yang sebelumnya telah saya sewa, sedangkan Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN, Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA serta DANANG berada dalam 1 (satu) unit mobil Xenia milik MASKIN yang juga sebelumnya saya sewa, awalnya Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF lebih dulu yang masuk ke Toko Indomaret, lalu menyusul Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN, tidak lama kemudian Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF keluar dari Toko

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret dan pergi bersama saya dan menuju ke SPBU Tungkak yang ada mesin ATM untuk mengambil uang korban dan disusul oleh Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN, Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA dan DANANG yang menggunakan mobil Xenia;

- Bahwa Terdakwa III menyewa 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza dan 1 (satu) unit mobil Xenia, Nomor Polisi saya lupa, dengan biaya sewa per hari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) hari dan saya baru memberikan uang muka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF yang menentukan tempat dan lokasi dimana Terdakwa III harus berhenti di tempat pengambilan uang milik korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI;
- Bahwa sesampainya di SPBU Tungkak Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF dan Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN turun dari mobil dan selanjutnya menguras isi ATM milik korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI sedangkan Terdakwa III tetap berada di dalam mobil Avanza, demikian juga Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA serta DANANG tetap berada di dalam mobil Xenia;
- Bahwa Terdakwa III ikut melakukan pengambilan uang via ATM sudah sejak akhir tahun 2017 dan dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF, Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN, dan Terdakwa IV. RITA PUSPITA binti MAULANA;
- Bahwa Terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) penggunaan untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna putih gold dan sisanya telah habis saya penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selain selain di mesin ATM yang terletak di Toko Indomaret Jl Menteri Supeno Golo Yogyakarta, Terdakwa III juga telah ikut mengambil milik orang lain tanpa ijin dengan cara yang sama, yakni di Indomaret Jl Wahid Hasyim Yogyakarta, Indomaret Gedongan Yogyakarta, Indomaret Condongcatur Yogyakarta, dan di beberapa tempat diluar daerah Yogyakarta;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali mengambil uang di ATM tersebut adalah Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA IV :

- Bahwa Terdakwa IV membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa IV telah ikut mengambil uang milik Saksi YOSEPHINE FLORI SETIARINI via ATM tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi YOSEPHINE FLORI SETIARINI bersama-sama dengan Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF, Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN dan Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di ATM Mandiri di Toko Indomaret Jl. Menteri Supeno Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa cara mengambil Terdakwa IV tidak tahu, Terdakwa IV hanya tahu Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF bertugas mengganjal lubang kartu ATM menggunakan tusuk gigi, lalu suami Terdakwa IV yaitu Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN bertugas mengintip PIN ATM, Terdakwa IV hanya menunggu di dalam mobil tetapi Nomor rekening Terdakwa IV kemudian digunakan untuk mentranser uang hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF, Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF, Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN, dan Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI berkeliling-keliling mencari ATM, menggunakan 2 (dua) unit mobil, terbagi dalam 2 kelompok yakni Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN dan DANANG berada dalam 1 (satu) unit mobil Xenia milik Maskin yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI, sedangkan Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF dan Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI berada dalam 1 (satu) unit mobil Avanza yang juga milik Maskin yang sebelumnya juga telah disewa oleh Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI, secara beriringan, selanjutnya mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF dan Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI berhenti di Toko Indomaret, kemudian mobil yang saya tumpangi dengan Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN juga berhenti, lalu Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF turun dari mobil dan langsung masuk ke Toko Indomaret selanjutnya, tidak lama kemudian Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN mendapat telepon dari

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk



Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF, lalu Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam Toko Indomaret;

- Bahwa Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF dan Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN berada di dalam Toko Indomaret sekitar 30 menit kemudian Terdakwa IV melihat Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF keluar dari Toko Indomaret dan masuk ke dalam mobil disusul dengan Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN yang juga masuk ke dalam mobil, setelah itu semua pergi ke mesin ATM yang berada di SPBU untuk menarik uang;
- Bahwa sesampainya di SPBU Tungkak, Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF turun dari mobil demikian juga dengan Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN, untuk mengambil uang yang ada di ATM yang kartunya sudah berhasil diambil oleh Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF dari korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI dan Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN yang sudah berhasil mengintip PIN ATM korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI;
- Bahwa setahu Terdakwa IV uang korban YOSEPHINE FLORI SETIARINI yang berhasil diambil sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dikurangi untuk pengeluaran lalu sisanya dibagi-bagi untuk Terdakwa I. M. IKROM bin MUSLIM ARIF, Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN, Terdakwa III. MUHAMAD RUDI KRISTIYAN bin MUBADI dan DANANG;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mendapat bagian tetapi suami Terdakwa IV yaitu Terdakwa II. NICKO DEALESANDI bin MAWAN yang mendapat bagian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan pada Terdakwa IV;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa IV kirimkan untuk biaya hidup anak-anak Terdakwa IV dan juga anak-anak terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan yang semuanya berjumlah 7 (tujuh) orang dan saat ini ikut dengan orang tua Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa IV telah ikut dalam melakukan pengambilan uang via ATM dengan cara mengganjal mesin ATM tersebut sudah beberapa kali antara lain di wilayah Yogyakarta dan juga diluar wilayah Yogyakarta;
- Bahwa sebelum ikut dalam aksi pengambilan uang via ATM tersebut Terdakwa IV sempat bekerja sebagai pedagang nasi, tetapi penghasilannya hanya cukup untuk makan saja sehingga ketika Terdakwa II. NICKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEALESANDI bin MAWAN mengajak melakukan perbuatan jahat, Terdakwa IV ikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar print out mutasi rekening tabungan Mandiri dengan nomor rekening 137-00-0677963-7 atas nama Yosephine Flori Setiarini;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran BNI atas nama Rita Puspita dengan nomor rekening 0471003389;
- 1 (satu) satu buah kartu ATM Mandiri nomor kartu 4097 6628 7505 5728
- 1 (satu) pak tusuk gigi merk alfamart isi 31 (tiga puluh satu) batang;
- 1 (satu) buah patahan gergaji;
- 8 (delapan) buah kartu ATM BRI;
- 6 (enam) buah kartu ATM BCA;
- 7 (tujuh) buah kartu ATM BNI;
- 6 (enam) buah kartu ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah kaos T-Shirt warna abu-abu merk Rock Matic;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's sertifikat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk sport;
- 1 (satu) buah kaos dalam laki-laki warna putih merk Rider;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A37 warna putih gold;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek jeans warna biru merk SIANI GRACIO;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Lois;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang perempuan motif kotak-kotak warna hitam putih merk Cardinal Girl;
- 1 (satu) buah celana panjang kain perempuan motif batik;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Rita Puspita dengan nomor rekening 0471003389;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 5198 9312 1008 2839;
- 1 (satu) buah buku tamu hotel IRA Jalan Bausasran No.62 Pakualaman Yogyakarta;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna silver tahun 2013 berikot STNK No.Pol H.8921ZC, Noka MHKV1BA2JDJ001680 Nosin MA52376 atas nama M. Sulakhudin al Aytubi dengan alamat Ketapang Rt.3 Rw.1 Susukan Semarang Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif, Terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan, Terdakwa III. Muhammad Rudi Kristiya bin Mubadi, Terdakwa IV. Rita Puspitasari binti Maulana dan Sdr. Danang (DPO) telah bersepakat untuk mengambil uang para korban dengan cara menggajal mesin ATM dengan pembagian tugas yaitu : Terdakwa I bertugas menggajal mesin ATM dan menukar kartu ATM korban, Terdakwa II bertugas mengintip dan menghafal PIN ATM para korban, Terdakwa III bertugas mencari sewaan kendaraan, Terdakwa IV meminjamkan nomor rekening dan kartu ATMnya untuk sarana transfer uang para korban, sedangkan Sdr. Danang (DPO) bertugas sebagai sopir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 08.00 Wib, para terdakwa dengan 2 (dua) buah mobil datang ke Toko Indomart Jln. Menteri Supeno, Golo, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, kemudian Terdakwa I masuk dan menggajal mesin ATM Mandiri dengan tusuk gigi dan didorong menggunakan potongan gergaji besi agar tidak kelihatan, setelah itu Terdakwa I pura-pura belanja sambil mengamati keadaan;
- Bahwa kemudian saksi Yosephine Flori Setiarini ingin transaksi menggunakan ATM Mandiri yang ada di Toko Indomart tersebut maka Terdakwa I segera memberitahu Terdakwa II yang segera masuk dan mengambil antrian dibelakang saksi Yosephine Flori Setiarini selisih satu orang dan saat saksi Yosephine Flori Setiarini kesulitan memasukkan kartu ATMnya maka Terdakwa I mendekat dan membantu memasukkan kartu ATM setelah sebelumnya mengganti dengan kartu ATM palsu, sedangkan kartu ATM milik saksi Yosephine Flori Setiarini dibawa Terdakwa I keluar;
- Bahwa Terdakwa II yang bertugas mengintip dan menghafal PIN korban merasa kesulitan karena tertutup oleh orang didepannya maka kemudian pindah ke mesin atm disebelah saksi Yosephine Flori Setiarini dan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk



memberikan saran agar pelan-pelan menekan PIN saat melihat saksi Yosephine Flori Setiarini selalu gagal bertransaksi, padahal maksud Terdakwa II agar mudah melihat dan menghafal, maka setelah hafal PIN saksi Yosephine Flori Setiarini maka Terdakwa II segera keluar dan sepakat bertemu di SPBU Tungkat dengan Terdakwa I dan Terdakwa III yang telah lebih dulu meninggalkan Toko Indomart tersebut;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Sdr. Danang (DPO) kemudian mengambil uang milik saksi Yosephinen Flori Setiarini menggunakan kartu ATM yang berhasil diambil oleh Terdakwa I dan PINnya dihafal oleh Terdakwa II, total sebanyak Rp. 18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) diambil tunai sedangkan yang Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Sdr. Juni als Ogis agar tidak mudah terlacak dan juga memberi bagian kepada Sdr. Juni als Ogis yang menyediakan kartu-kartu ATM palsu sebanyak 30%, sehingga Sdr. Juni als Ogis kemudian mentransfer kembali ke rekening Terdakwa IV sebanyak Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang kemudian diambil oleh Terdakwa II;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) setelah dikurangi untuk sewa kendaraan, makan, sewa hotel dan akomodasi kemudian dibagi 4 (empat) yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. Danang (DPO) masing-masing mendapat Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang semuanya telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi Yosephine Flori Setiarini tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil dan menggunakan uang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Mengenai unsur ke-1 : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif, Terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan, Terdakwa III. Muhammad Rudi Kristiya bin Mubadi, Terdakwa IV. Rita Puspitasari binti Maulana dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka sehingga kepada para Terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif, Terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan, Terdakwa III. Muhammad Rudi Kristiya bin Mubadi, Terdakwa IV. Rita Puspitasari binti Maulana tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Mengenai unsur ke-2 : Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif, Terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan, Terdakwa III. Muhammad Rudi Kristiya bin Mubadi, Terdakwa IV. Rita Puspitasari binti Maulana serta Sdr. Danang (DPO) telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai milik saksi Yosephine Flori



Setiarini melalui ATM, dengan cara Terdakwa I menggajal mesin ATM Mandiri di Toko Indomart Jln. Wolter Monginsidi, Golo, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta dengan menggunakan tujuk gigi dan saat saksi Yosephine Flori Setiarini menggunakan mesin ATM tersebut mengalami kesulitan maka Terdakwa I pura-pura membantu memasukkan kartu ATM setelah sebelumnya mengganti dengan kartu ATM palsu, kemudian Terdakwa II mengintip dan menghafal PIN ATM saksi Yosephine Flori Setiarini dan setelah berhasil mereka para Terdakwa mengambil uang dengan cara diambil tunai dan ditransfer sebanyak Rp. 18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Mengenai unsur ke-3 : Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa barang sesuatu yang diambil oleh Terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif, Terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan, Terdakwa III. Muhammad Rudi Kristiya bin Mubadi, Terdakwa IV. Rita Puspitasari binti Maulana dan Sdr. Danang (DPO) tersebut berupa uang adalah milik saksi Yosephine Flori Setiarini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi pula sehingga unsur ke-3 inipun telah terbukti pula;

Mengenai unsur ke-4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa tujuan Terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif, Terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan, Terdakwa III. Muhammad Rudi Kristiya bin Mubadi, Terdakwa IV. Rita Puspitasari binti Maulana dan Sdr. Danang (DPO) tersebut mengambil uang milik saksi Yosephine Flori Setiarini adalah untuk dibagi guna memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, sedangkan saksi Yosephine Flori Setiarini selaku pemilik uang yang diambil oleh para Terdakwa dan Sdr. Ganang (DPO) tersebut tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa dan Sdr. Ganang (DPO) untuk mengambil dan mempergunakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-4 inipun telah terbukti pula;

Mengenai unsur ke-5 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah ternyata bahwa dalam uang milik saksi Yosephine flori Setiarini tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif, Terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan, Terdakwa III. Muhammad Rudi Kristiya bin Mubadi, Terdakwa IV. Rita Puspitasari binti Maulana bersama dengan Sdr. Danang (DPO) setelah ada kesepakatan diantara mereka dengan pembagian tugas yaitu : Terdakwa I bertugas mengganjal mesin ATM dan menukar kartu ATM korban, Terdakwa II bertugas mengintip dan menghafal PIN ATM para korban, Terdakwa III bertugas mencari sewaan kendaraan, Terdakwa IV meminjamkan nomor rekening dan kartu ATMnya untuk sarana transfer uang para korban, sedangkan Sdr. Danang (DPO) bertugas sebagai sopir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi sehingga unsur ke-5 inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang mereka lakukan serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar print out mutasi rekening tabungan Mandiri dengan nomor rekening 137-00-0677963-7 atas nama Yosephine Flori Setiarini dan 1 (satu) lembar print out rekening koran BNI atas nama Rita Puspita dengan nomor rekening 0471003389, haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) satu buah kartu ATM Mandiri nomor kartu 4097 6628 7505 5728 haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yosephine Flori Setiarini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pak tusuk gigi merk alfamart isi 31 (tiga puluh satu) batang, 1 (satu) buah patahan gergaji, 8 (delapan) buah kartu ATM BRI, 6 (enam) buah kartu ATM BCA, 7 (tujuh) buah kartu ATM BNI, 6 (enam) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah kaos T-Shirt warna abu-abu merk Rock Matic, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk sport, 1 (satu) buah kaos dalam laki-laki warna putih merk Rider dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A37 warna putih gold, karena merupakan barang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana dan barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemeja lengan pendek jeans warna biru merk SIANI GRACIO dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Lois, haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemeja lengan panjang perempuan motif kotak-kotak warna hitam putih merk Cardinal Girl dan 1 (satu) buah celana panjang kain perempuan motif batik, juga haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa IV. Rita Puspita binti Maulana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Rita Puspita dengan nomor rekening 0471003389 dan 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 5198 9312 1008 2839, karena masih diperlukan dalam proses perkara lain yang masih dalam tingkat penyidikan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka haruslah dikembalikan kepada penyidik Polresta Yogyakarta untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tamu hotel IRA Jalan Bausasran No.62 Pakualaman Yogyakarta, haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Edwin Tri Yulianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna silver tahun 2013 berikut STNK No.Pol H.8921ZC, Noka MHKV1BA2JDJ001680 Nosin MA52376 atas nama M. Sulakhudin al Aytubi dengan alamat Ketapang Rt.3 Rw.1 Susukan Semarang Jawa Tengah, haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Maskin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif, Terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan, Terdakwa III. Muhammad Rudi Kristiya bin Mubadi dan Terdakwa IV. Rita Puspitasari binti Maulana** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif, Terdakwa II. Nicko Dealesandi bin Mawan, Terdakwa III. Muhammad Rudi Kristiya bin Mubadi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan dan Terdakwa IV. Rita Puspitasari binti Maulana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out mutasi rekening tabungan Mandiri dengan nomor rekening 137-00-0677963-7 atas nama Yosephine Flori Setiarini;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran BNI atas nama Rita Puspita dengan nomor rekening 0471003389;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) satu buah kartu ATM Mandiri nomor kartu 4097 6628 7505 5728

Dikembalikan kepada Saksi Yosephine Flori Setiarini ;

- 1 (satu) pak tusuk gigi merk alfamart isi 31 (tiga puluh satu) batang;
- 1 (satu) buah patahan gergaji;
- 8 (delapan) buah kartu ATM BRI;
- 6 (enam) buah kartu ATM BCA;
- 7 (tujuh) buah kartu ATM BNI;
- 6 (enam) buah kartu ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah kaos T-Shirt warna abu-abu merk Rock Matic;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk sport;
- 1 (satu) buah kaos dalam laki-laki warna putih merk Rider;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A37 warna putih gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek jeans warna biru merk SIANI GRACIO;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Lois;

Dikembalikan kepada terdakwa I. M. Ikrom bin Muslim Arif;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang perempuan motif kotak-kotak warna hitam putih merk Cardinal Girl;

- 1 (satu) buah celana panjang kain perempuan motif batik;

Dikembalikan kepada terdakwa IV. Rita Puspita binti Maulana;

- 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Rita Puspita dengan nomor rekening 0471003389;

- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 5198 9312 1008 2839;

Dikembalikan kepada penyidik Polresta Yogyakarta untuk digunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah buku tamu hotel IRA Jalan Bausasran No.62 Pakualaman Yogyakarta;

Dikembalikan kepada saksi Edwin Tri Yulianto;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna silver tahun 2013 berikut STNK No.Pol H.8921ZC, Noka MHKV1BA2JDJ001680 Nosin MA52376 atas nama M. Sulakhudin al Aytubi dengan alamat Ketapang Rt.3 Rw.1 Susukan Semarang Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada saksi Maskin ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa secara bersama-sama dan berimbang sebesar Rp.....,- (.....a ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh kami, Nuryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Maryoso, S.H., M.H. dan Sri Harsiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Dewanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Semi Hastuti, S.H..Mh., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Maryoso, S.H., M.H.

Nuryanto, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Yyk



Sri Harsiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Dewanti, SH